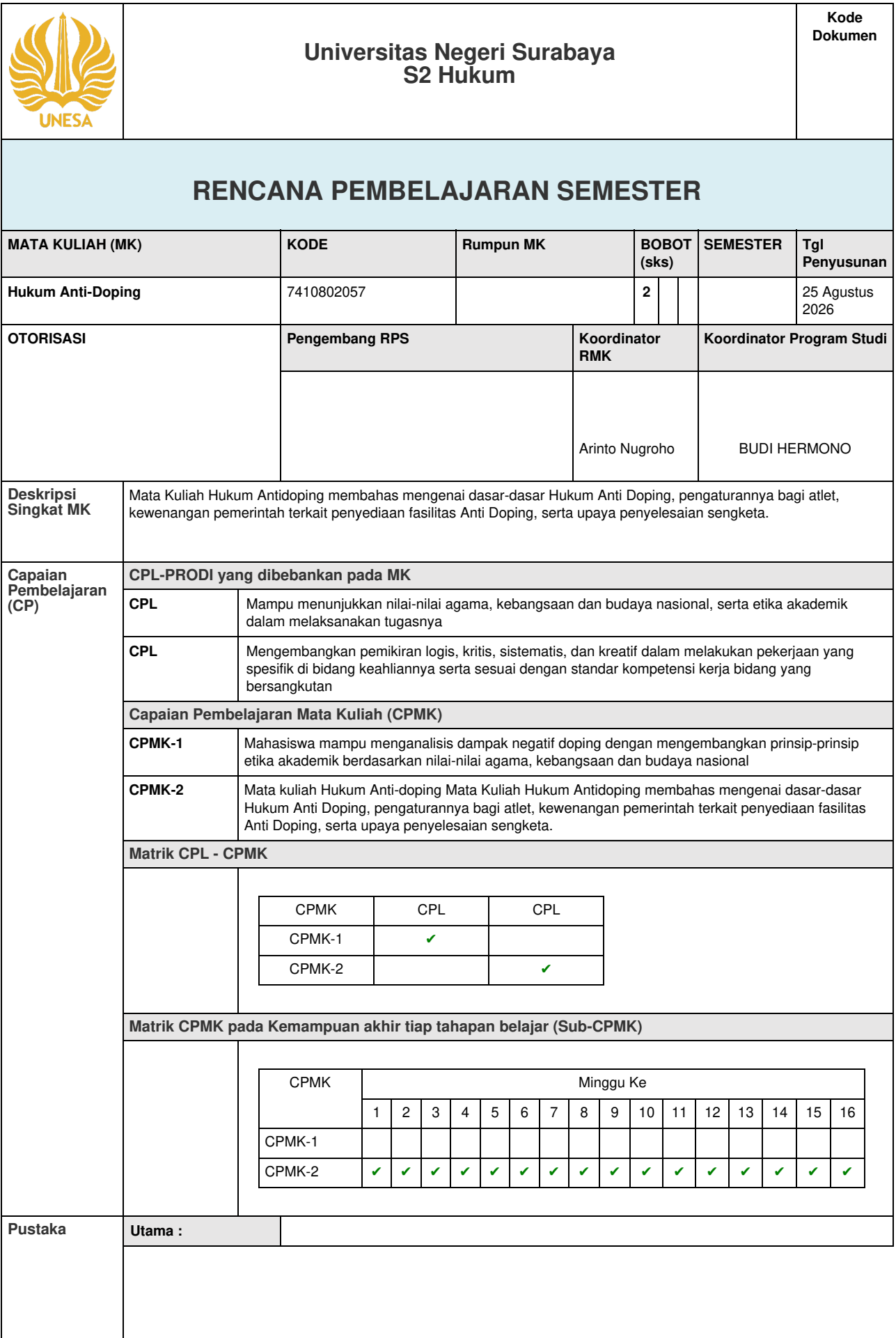




- Lembaga Antidoping Indonesia, 2020, Buku Saku Antidoping (Panduan bagi Atlet, Pelatih, dan Praktisi Olahraga untuk Mencegah Doping), Jakarta. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. - Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Lembaga Antidoping Indonesia. - Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan International Convention Against Doping in Sport (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga).							
Pendukung :							
Peraturan lainnya terkait Doping dari WADA dan IADO. Tersedia melalui https://iado.id/h/index.php/id/sumber/regulasi-anti-doping/							
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar hukum anti doping	Dapat memahami dasar-dasar hukum anti doping	Ketepatan memahami dasar-dasar hukum anti doping	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-1: mendeskripsikan secara sederhana dasar-dasar hukum anti doping			
2	Mahasiswa mampu mendeskripsikan peristilahan di bidang hukum anti doping	Dapat mendeskripsikan peristilahan di bidang hukum anti doping	Ketepatan mendeskripsikan peristilahan di bidang hukum anti doping	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-2: Melakukan review materi			
3	Mahasiswa mampu memahami fungsi dan manfaat mempelajari hukum anti doping baik secara teoretik maupun praktik di bidang hukum	Dapat memahami fungsi dan manfaat mempelajari hukum anti doping baik secara teoretik maupun praktik di bidang hukum	Ketepatan memahami fungsi dan manfaat mempelajari hukum anti doping baik secara teoretik maupun praktik di bidang hukum	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-3: Melakukan review materi			20%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan secara internasional terkait dengan anti doping	Dapat menjelaskan pengaturan secara internasional terkait dengan doping	Ketepatan menjelaskan pengaturan secara internasional terkait dengan doping	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-4: Menjelaskan pengaturan secara internasional terkait dengan doping			
5	Mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan secara nasional terkait dengan anti doping	Dapat menjelaskan pengaturan secara nasional terkait dengan doping	Ketepatan menjelaskan pengaturan secara nasional terkait dengan doping	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-5: menjelaskan pengaturan secara nasional terkait dengan doping			

6	Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan kewenangan World Anti Doping Agency (WADA) sebagai lembaga anti doping internasional	Dapat menjelaskan sejarah dan kewenangan World Anti Doping Agency (WADA) sebagai lembaga anti doping internasional	Ketepatan menjelaskan sejarah dan kewenangan World Anti Doping Agency (WADA) sebagai lembaga anti doping internasional	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-6: Presentasi secara berkelompok terkait sejarah dan kewenangan World Anti Doping Agency (WADA) sebagai lembaga anti doping internasional			
7	Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan kewenangan Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) sebagai lembaga anti doping di Indonesia	Dapat menjelaskan sejarah dan kewenangan Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) sebagai lembaga anti doping di Indonesia	Ketepatan menjelaskan sejarah dan kewenangan Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) sebagai lembaga anti doping di Indonesia	Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas-7: review materi			
8	Mahasiswa mampu memahami materi pertemuan 1-7	Rubrik	Jawaban dari soal UTS	Tes Essay			30%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan di internal federasi olahraga terkait dengan upaya anti doping bagi atlet	Dapat menjelaskan hubungan hukum antara atlet dengan pihak klub beserta hak dan kewajibannya	Ketepatan menjelaskan hubungan hukum antara atlet dengan pihak klub beserta hak dan kewajibannya	*Kuliah & Diskusi *Tugas 8 : review materi			
10	Mahasiswa mampu menjelaskan kewenangan pemerintah pusat dalam penyediaan dan pengoptimalan fasilitas anti doping	Dapat menjelaskan kewenangan pemerintah pusat dalam penyediaan dan pengoptimalan fasilitas anti doping	Ketepatan menjelaskan kewenangan pemerintah pusat dalam penyediaan dan pengoptimalan fasilitas anti doping	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 9 : Presentasi terkait kewenangan pemerintah pusat dalam penyediaan dan pengoptimalan fasilitas anti doping			
11	Mahasiswa mampu menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengoptimalan fasilitas anti doping	Dapat menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengoptimalan fasilitas anti doping	Ketepatan menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengoptimalan fasilitas anti doping	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 10: Menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengoptimalan fasilitas anti doping			

12	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang obat-obatan yang terqualifikasi sebagai doping menurut World Anti Doping Agency (WADA) dan peraturan lainnya	Dapat menjelaskan tentang obat-obatan yang terqualifikasi sebagai doping menurut World Anti Doping Agency (WADA) dan peraturan lainnya	Ketepatan menjelaskan tentang obat-obatan yang terqualifikasi sebagai doping menurut World Anti Doping Agency (WADA) dan peraturan lainnya	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 11 : Presentasi terkait obat-obatan yang terqualifikasi sebagai doping menurut World Anti Doping Agency (WADA) dan peraturan lainnya			20%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsekuensi hukum penggunaan doping bagi atlet serta contoh kasus terkait doping di Indonesia dan dunia	Dapat menjelaskan tentang konsekuensi hukum penggunaan doping bagi atlet serta contoh kasus terkait doping di Indonesia dan dunia	Ketepatan menjelaskan tentang konsekuensi hukum penggunaan doping bagi atlet serta contoh kasus terkait doping di Indonesia dan dunia	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 12 : Presentasi terkait konsekuensi hukum penggunaan doping bagi atlet serta contoh kasus terkait doping di Indonesia dan dunia			
14	Mahasiswa menganalisis upaya penyelesaian sengketa dalam hukum anti doping	Dapat menganalisis upaya penyelesaian sengketa dalam hukum anti doping	Ketepatan dalam menganalisis upaya penyelesaian sengketa dalam hukum anti doping	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 13 : review materi			
15	Mahasiswa mampu merumuskan inovasi hukum terkait hukum anti doping	Dapat merumuskan inovasi hukum terkait hukum anti doping	Ketepatan merumuskan inovasi hukum terkait hukum anti doping	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 14 : Menyusun artikel terkait inovasi hukum di bidang hukum anti doping			
16		Mahasiswa mampu memahami materi pertemuan 9-15		Tes Essay			30%

SDGS (Sustainable Development Goals)



Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)** adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan program studi yang mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan jenjang kualifikasi, yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL-Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah** adalah bagian dari CPL-Prodi yang dipilih dan relevan untuk dikembangkan melalui suatu mata kuliah, sebagai dasar perumusan capaian pembelajaran mata kuliah.

3. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dirumuskan secara spesifik dan diturunkan dari CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, serta menggambarkan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah.
4. **Sub-CPMK** adalah kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari CPMK, bersifat terukur dan dapat diamati sesuai dengan materi pembelajaran.
5. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang digunakan untuk menilai ketercapaian Sub-CPMK, baik dari proses maupun hasil belajar mahasiswa, yang didukung dengan bukti penilaian.
6. **Kriteria Penilaian** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan indikator penilaian, guna menjamin penilaian yang objektif, konsisten, dan adil. Kriteria penilaian dapat bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif.
7. **Bentuk Penilaian** meliputi penilaian tes dan non-tes sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran.
8. **Bentuk Pembelajaran** meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar atau bentuk lain yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Metode Pembelajaran** merupakan cara penyampaian pembelajaran yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran, antara lain Small Group Discussion, Project Based Learning, Case Based Learning, Collaborative Learning, Discovery Learning, Self-Directed Learning, serta metode lain yang relevan.
10. **Materi Pembelajaran** adalah bahan kajian yang disusun secara sistematis dalam bentuk pokok dan sub-pokok bahasan untuk mendukung pencapaian Sub-CPMK.
11. **Bobot Penilaian** adalah persentase kontribusi setiap komponen penilaian terhadap nilai akhir mata kuliah, yang ditetapkan secara proporsional sesuai tingkat kompleksitas dan ketercapaian Sub-CPMK, dengan total keseluruhan sebesar 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.